



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 03 Januari 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Juni 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, perempuan, umur 16 tahun 6 bulan;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 9 tahun;
 - ANAK 3, perempuan, umur 7 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 15 Juni 2015 dan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0333/AC/2015/PA.Kdr.;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, agama Islam, lahir pada tanggal 02 Juli 2004, status jejak;

4. Bahwa anak Pemohon telah 10 bulan menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 16 tahun 6 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kediri, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON , tanggal lahir 23 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Boto Lengket RT.003 RW. 005 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak Pemohon telah hamil 8 bulan
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. Rp. 800.000;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawian dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tanggal lahir 02 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal Kota Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 10 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri hamil 8 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. Rp. 800.000;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama RIONO bin GIMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON sudah 10 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 15 tahun 6 bulan
- Bahwa oleh karena CALON SUAMI ANAK PEMOHON umurnya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu saya juga sudah mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA IMAWATI (Pemohon) NIK: 3571014811840005, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IKA IMAWATI No. 3571010301180009, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0333/AC/2015/PA.Kdr, tanggal 3 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANDITA ARUM SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri, tanggal 14 Agustus 2003, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DWI ANGGARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 10 Januari 2011, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NANDITA ARUM SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Kediri, tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dari dokter, tanggal 9 Januari 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, nomor: B-968/Kua.13.24.1/Pw.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019, telah bermeterai cukup (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ;
 - Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PEMOHON usianya sekarang 16 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 10 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara ANAK 1 dengan DWI ANGGARA tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa ANAK PEMOHON statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya jejak;
 - Bahwa ANAK 1 belum bekerja sedangkan DWI ANGGARA sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Harsono sudah bercerai dan sekarang Harsono sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mencari Harsono kerumah keluarganya namun disana tidak ada dan keluarga Harsono juga tidak mengetahui dimana Harsono sekarang tinggal;
2. SAKSI 2, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakek Dwi Anggara;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ;
 - Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PEMOHON usianya sekarang 16 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon segera menikahkan anaknkarena anak Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 10 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara ANAK 1 dengan DWI ANGGARA tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa ANAK PEMOHON statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya jejak;

Halaman 7 dari 13 halaman



- Bahwa ANAK 1 belum bekerja sedangkan DWI ANGGARA sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, nyata-nyata telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 23 Juli 2003, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 6 bulan adalah anak dari Pemohon sebagai ibunya dan Harsono sebagai ayahnya;

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi kutipan akta nikah, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama HARSONO pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 02 Juli 2004, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah lulus SMP pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON dengan ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 23 Juli 2003 yang berarti sekarang umur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 02 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama HARSONO dan sekarang HARSONO tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari HARSONO kerumah keluarganya namun disana tidak ada dan keluarganya juga tidak mengetahui dimana HARSONO bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 Hijriyah oleh Drs. MISWAN, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

NUR FITRIYANI, A.Md, S.H..

Drs. MISWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 135.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13